

ANALISIS YURIDIS PENGARUH ORMAS TERHADAP INVESTASI ASING DI BATAM : FUNGSI KEMASYARAKATAN ATAU AKSI PREMANISME?

Dedy Febriyanto Tjhang, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam,

E-mail: 24.dedy@uib.edu

Elza Syarief, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam,

E-mail: Syarief-elza@uib.ac.id

David Tan, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam,

E-mail: david.tan@uib.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p05>

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengaruh organisasi kemasyarakatan (ORMAS) terhadap investasi asing di Kota Batam secara yuridis, untuk menilai apakah peran ORMAS masih sesuai fungsi kemasyarakatan atau telah bergeser menjadi praktik premanisme. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris melalui wawancara dengan ORMAS, BP Batam, POLRI, serta empat perusahaan asing, dan dilengkapi kuesioner pada sembilan perusahaan asing. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme peran ORMAS: sebagian berfungsi sebagai penghubung sosial, namun sebagian lainnya melakukan tekanan terhadap perusahaan, pemaksaan rekrutmen, hingga intimidasi yang melampaui batas hukum. Secara yuridis, tindakan tersebut berpotensi melanggar UU ORMAS dan ketentuan pidana. Analisis teori Hukum Pembangunan dan Kepastian Hukum mengungkap bahwa penyimpangan ini menghambat iklim investasi dan mengaburkan kejelasan bagi investor. Penelitian menyimpulkan bahwa pengendalian ORMAS belum optimal karena lemahnya koordinasi antar-instansi dan penegakan hukum. Diperlukan SOP, regulasi khusus dan ketegasan dari aparat untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum bagi investor asing di Batam.

Kata Kunci: ORMAS, investasi asing, kepastian hukum, premanisme, Batam

ABSTRACT

This study examines the legal influence of community organizations (CSOs) on foreign investment in Batam City. This study aims to assess whether CSOs' role remains consistent with their social function or has shifted to thuggery. A juridical-empirical approach was used through interviews with CSOs, the Batam Free Trade Zone Authority (BP Batam), the Indonesian National Police (POLRI), and four foreign companies, along with questionnaires from nine foreign companies. The results indicate a dual role for CSOs: some serve as social liaisons, while others exert pressure on companies, resort to forced recruitment, and engage in intimidation that exceeds legal limits. Legally, these actions have the potential to violate the CSO Law and criminal provisions. An analysis of the theories of Development Law and Legal Certainty reveals that these deviations hinder the investment climate and obscure clarity for investors. The study concludes that CSO control is suboptimal due to weak inter-agency coordination and law enforcement. SOPs, specific regulations, and firm enforcement from the authorities are needed to maintain stability and legal certainty for foreign investors in Batam.

Key Words: CSOs, foreign investment, legal certainty, thuggery, Batam.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peningkatan investasi asing merupakan instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Khususnya di wilayah strategis seperti Kota Batam yang ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (*Free Trade Zone*).¹ Secara normatif, Negara telah menyediakan kerangka hukum yang bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi investor asing, antara lain melalui Undang-Undang Penanaman Modal serta kebijakan perizinan terintegrasi.² Kepastian hukum tersebut menjadi persyaratan utama bagi investor asing dalam menilai stabilitas dan kejelasan suatu wilayah tujuan investasi.³

Di sisi lain, sistem demokrasi Indonesia menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul yang melahirkan berbagai organisasi kemasyarakatan (ORMAS) sebagai bagian dari *civil society*. Secara hukum, ORMAS dibentuk untuk berpartisipasi dalam menjaga persatuan, menyalurkan aspirasi masyarakat dan termasuk mendukung pembangunan nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Secara pandangan ideal, keberadaan ORMAS seharusnya mendukung stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi.

Namun, dalam lapangan, keberadaan ORMAS di sejumlah wilayah industri menunjukkan dinamika yang kompleks. Sejumlah ORMAS tidak hanya menjalankan fungsi sosial, tetapi juga terlibat dalam aktivitas yang berpotensi mengganggu kegiatan usaha, seperti tekanan terhadap perusahaan, intervensi penerimaan tenaga kerja, hingga tindakan intimidatif. Fenomena ini menjadi relevan di Batam sebagai kawasan industri dan tujuan utama investasi asing, karena stabilitas sosial dan kepastian hukum merupakan faktor krusial dalam keberlanjutan investasi.⁵ Di Kota Batam sendiri, berdasarkan data terakhir, terdapat 317 ORMAS dan LSM yang terdaftar di Kota Batam pada semester 1 tahun 2024.⁶ Beberapa Contoh kasus berikut hanya digunakan sebagai fenomena komparatif, bukan sebagai objek penelitian:⁷

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya. Ormas yang beralamat di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang tersebut diduga meminta THR kepada perusahaan di wilayah sekitarnya, 5 Maret 2025;

¹ Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam," Pub. L. No. 46 (2007), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/4768>.

² Indonesia, "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal," Pub. L. No. 25 (2007), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet.3 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007).

⁴ Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang," Pub. L. No. 16, 25 (2017), <https://peraturan.bpk.go.id/>.

⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 2006).

⁶ Sekretariat Satu Data Kota Batam, "Statistik Jumlah Organisasi Di Kota Batam" (Batam, 2024), <https://satudata.batam.go.id/>.

⁷ Melynda Dwi Puspita, "Sederet Kasus Pemalakan Oleh Ormas Ke Perusahaan," *Tempo* (Jakarta, 2025), <https://www.tempo.co/>.

2. Gangguan yang dilakukan sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) terhadap pembangunan pabrik mobil listrik asal China PT Build Your Dream (BYD) di Kabupaten Subang, Jawa Barat, 22 April 2025;
3. Sejumlah organisasi pengusaha yang mengaku dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) diduga meminta jatah proyek kepada investor asing PT Chandra Asri Alkali (CAA) di kawasan industri Krakatau Steel Cilegon, Banten tanpa proses tender pada Jumat, 9 Mei 2025.

Dan berdasarkan hasil observasi awal dari penulis yang dilakukan pada tanggal 10 April 2025 di salah satu perusahaan penanaman modal asing di kota Batam yang namanya tidak bersedia disebutkan, ditemukan bahwa warga atau ORMAS yang mengaku sebagai warga di sekitar lokasi perusahaan sering menekan perusahaan dan menuntut menerima orang-orangnya sebagai karyawan, bahkan sampai mengancam demo di depan kantor dan memblokir jalan masuk karyawan.

Untuk penelitian ini penulis mengambil beberapa referensi sebagai acuan dalam peneliti ini, yaitu dengan membandingkan beberapa jurnal penelitian terdahulu (*literature review*). Dan berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ibrahim Syah Nasution (2022),⁸ Abdul Rahman, Sadu Wasistiono, Ondo Riyani dan Irwan Tahir (2023),⁹ Winda Aprilia (2025),¹⁰ Galih Angga Mahendra (2025),¹¹ Dan penelitian oleh Ali Nurdin, Nenden Suciwati Sartika, Verliani Dasmaran dan Siti Nurbani (2025).¹²

Berbagai penelitian dahulu di atas telah mengkaji ORMAS dari pandangan sosial, politik, dan keamanan, termasuk hubungannya dengan kekuasaan dan konflik sosial.¹³ Namun, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menganalisis pengaruh aktivitas ORMAS terhadap kepastian hukum investasi asing di Batam melalui pendekatan yuridis-empiris. Selain itu pemisahan yuridis antara fungsi kemasyarakatan dan praktik premanisme, serta mengaitkannya dengan Teori Hukum Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Kepastian Hukum, masih sangat terbatas.

⁸ Ibrahim Syah Nasution, "Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pengawasan Organisasi Masyarakat Di Kabupaten Padang Lawas Utara" (Universitas Medan Area, 2022), <https://repository.uma.ac.id/handle/123456789/19126>.

⁹ Irwan Tahir Abdul Rahman, Sadu Wasistiono, Ondo Riyani, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (2023): 1461-71, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>.

¹⁰ Winda Aprilia, "Fungsi Ormas Kepemudaan Karang Taruna Tunas Barokah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung" (Universitas Islam Negeri, 2025), <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/37285>.

¹¹ Galih Angga Mahendra et al., "Dampak Pungutan Liar Oleh Organisasi Masyarakat Bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah)," *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 3, no. 1 (2025): 51-62, <https://doi.org/10.35316/jummy.v3i1.7291>.

¹² Siti Nurbani Ali Nurdin, Nenden Suciwati Sartika, Verliani Dasmaran, "Preman Politik Dan Pasar: Ancaman Keamanan Terhadap Iklim Investasi Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 6, no. 2 (2025): 354-69, <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.21933>.

¹³ Ali Nurdin, Nenden Suciwati Sartika, Verliani Dasmaran.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara yuridis-empiris pengaruh ORMAS terhadap investasi asing di Batam. Penelitian ini menilai apakah peran ORMAS masih berada dalam koridor fungsi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam hukum positif, atau telah bergeser menjadi bentuk aksi premanisme yang berpotensi menghambat pembangunan dan menurunkan kepastian hukum bagi investor asing. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam penguatan hukum sebagai sarana pembangunan dan perlindungan investasi di kawasan strategis Batam.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dalam kerangka hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Batam?
2. Sejauh mana aktivitas ORMAS memengaruhi investasi asing di Batam, Indonesia dari perspektif hukum?
3. Bagaimana upaya penegakan hukum dan kebijakan negara dalam mengendalikan ORMAS yang berpotensi merusak investasi asing?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Menganalisis peran organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dalam kerangka hukum di Batam;
2. Menganalisis pengaruh ORMAS dalam investasi asing di Batam, Indonesia dalam persepektif hukum;
3. Mengevaluasi upaya penegakan hukum dan kebijakan negara dalam mengendalikan ORMAS yang berpotensi merusak investasi asing.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian sendiri merupakan serangkaian cara sistematis yang digunakan untuk memperoleh data untuk tujuan penelitian.¹⁴ Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, jenis pendekatan hukum, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Jenis penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis penelitian yuridis-empiris, alasan penulis memilih jenis penelitian ini adalah karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan norma hukum yang mengatur ORMAS, tetapi juga menyangkut praktik nyata interaksi ORMAS dengan perusahaan asing di Kota Batam.

Jenis pendekatan yang digunakan ada tiga, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur ORMAS dan perusahaan asing, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk mengkaji fungsi kemasyarakatan, premanisme, kepastian hukum dan hukum sebagai sarana pembangunan, dan pendekatan empiris, untuk menilai bagaimana norma hukum tersebut diterapkan atau dilanggar dalam praktiknya di Kota Batam.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan kuesioner. Wawancara dilakukan melalui empat instrument wawancara terhadap delapan narasumber, yaitu dua ORMAS yang

¹⁴ Ibnu Sina, *METODOLOGI PENELITIAN*, ed. Agung Tri Putranto, CV WIDINA MEDIA UTAMA (Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022).

beroperasi di Batam, empat perusahaan penanaman modal asing di sektor manufaktur, satu instansi pemerintah (BP Batam), dan satu instansi penegak hukum (Polresta Bareleng). Selain itu, kuesioner tertulis disebarikan kepada sembilan perusahaan penanaman modal asing untuk memperoleh gambaran umum mengenai pengalaman dan pandangan investor terhadap keberadaan ORMAS, dampaknya terhadap operasional usaha, serta tingkat kepastian hukum yang dirasakan.

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS), Undang-Undang 16 Nomor Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ORMAS dan investasi asing. Teknik analisis data yaitu yuridis-kualitatif, analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan norma hukum dan praktik lapangan menggunakan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Kepastian Hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Peran organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dalam kerangka hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Batam

Sejarah ORMAS di Indonesia

Untuk menganalisis lebih dalam pengaruh ORMAS terhadap investasi asing di kota Batam, terlebih dahulu perlu menggali lebih dalam apa definisi ORMAS dan sejarah pembentukan ORMAS di Indonesia. ORMAS merupakan suatu perkumpulan yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat atas dasar kesamaan tujuan, aspirasi dan kepentingan. Keberadaannya bertujuan untuk turut serta dalam proses pembangunan guna mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁵

Secara historis, ORMAS tumbuh sebagai bagian dari dinamika sosial dan politik bangsa Indonesia. Sejak masa pergerakan nasional awal abad ke-20, ORMAS berfungsi sebagai wadah solidaritas, sosial, pendidikan masyarakat, serta mobilisasi

¹⁵ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang" (2017).

partisipasi publik.¹⁶ Fungsi tersebut berlanjut pasca kemerdekaan, di mana ORMAS berperan dalam konsolidasi Negara, penguatan keterikatan sosial, dan penyaluran aspirasi masyarakat, khususnya kelompok agama, pemuda, dan profesi.¹⁷

Dalam perkembangannya, peran ORMAS semakin dilembagakan melalui pengaturan hukum. Pada masa Orde Baru, Negara melakukan pengawasan ketat terhadap ORMAS untuk menjaga stabilitas politik, sementara pada era Reformasi ruang kebebasan berserikat diperluas melalui pembaruan regulasi ORMAS. UU ORMAS menegaskan bahwa ORMAS memiliki fungsi sosial, antara lain menjaga persatuan, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari *civil society*.¹⁸

Sedangkan Preman sendiri merupakan sesosok pengguna kekerasan dan seringkali dipandang negatif di masyarakat Indonesia karena dikaitkan dengan kekerasan dan kriminalitas.¹⁹ Berasal bahasa Belanda *vrijman* (orang bebas), yang menggambarkan jenis baru pengguna kekerasan, terutama di daerah perkotaan, orang bebas di sini bukan berarti budak yang dibebaskan tetapi adalah pengguna kekerasan lepas yang tidak tunduk pada pemerintah kolonial pada saat itu (VOC) tetapi diizinkan tinggal di daerah kolonial yang sesekali "jasa" nya digunakan pemerintah kolonial, ini membuat *vrijman* berada di wilayah abu-abu, bekerja di dalam sekaligus di luar hukum.²⁰

Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa pembentukan ORMAS adalah cenderung positif dengan tujuan ORMAS untuk bekerjasama membangun Negara dan masyarakat, menjalankan fungsi sosial yang membangun. Berbeda dengan Premanisme yang cenderung negatif, merusak tatanan masyarakat dan Negara, dan sering diasosiasikan dengan kekerasan dan kriminalitas.

Analisis Peran ORMAS dalam kerangka hukum di Batam

Setelah mengetahui pengertian dan sejarah ORMAS dan Preman, sekarang kita akan menganalisis peran ORMAS di wilayah Batam. Kota Batam sendiri berdasarkan data terakhir, terdapat 317 ORMAS dan LSM yang terdaftar di Kota Batam pada semester 1 tahun 2024. Di Batam sendiri sudah ada ORMAS-ORMAS yang berbasis lokal yang terdiri dari masyarakat tempatan seperti Persatuan Pemuda Tempatan (PERPAT) dan Organisasi Gagak Hitam. Juga ada ORMAS-ORMAS dari luar Batam seperti Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya.

¹⁶ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*, Edisi ke 1 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993).

¹⁷ M D Rahardjo, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (Indonesia) Lembaga Penelitian, and Indonesia) dan Filsafat (Jakarta, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, Dan Perubahan Sosial* (Diterbitkan atas kerjasama Pustaka LP3ES dengan Lemabaga [i.e. Lembaga] Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Yayasan Adikarya IKAPI dan the Ford Foundation, 1999), <https://books.google.co.id/books?id=cm3aAAAAMAAJ>.

¹⁸ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

¹⁹ Loren Rytter, "Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto's Order?," *Indonesia*, no. 66 (January 19, 1998): 45-73, <https://doi.org/10.2307/3351447>.

²⁰ Ian Douglas Wilson, *Politik Jatah Preman: Ormas Dan Kuasa Jalanan Di Indonesia Pasca Orde Baru*, 4th ed. (Serpong: Marjin Kiri, 2015), <https://marjinkiri.id/product/politik-jatah-preman/>.

Penulis mendapatkan akses untuk mewawancarai dua ORMAS yang ada di Batam yaitu Organisasi Gagak Hitam dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya cabang Batam.

Kedua ORMAS menyatakan diri mereka sebagai pelestari budaya dan pendamping masyarakat, suatu fungsi yang selaras dengan UU ORMAS.²¹ Gagak Hitam menekankan pelestarian budaya lokal, menjaga “marwah” masyarakat, serta peran mereka dalam mengawasi perilaku perusahaan asing yang dianggap merugikan masyarakat tempatan. GRIB, di sisi lain, menyoroti fungsi solidaritas sosial, kepedulian warga, serta aktivitas bantuan masyarakat. Secara normatif, fungsi sosial ini konsisten dengan posisi ORMAS sebagai *civil society organization* yang menjadi jembatan aspirasi antara masyarakat dan negara.

Namun, dalam praktik, ORMAS di Batam juga berperan sebagai pengontrol perusahaan, termasuk perusahaan asing. Keduanya mengaku menerima aduan masyarakat terkait tenaga kerja asing, ketidakadilan rekrutmen, atau dugaan pelanggaran sosial oleh perusahaan. Mereka juga menyatakan kesediaan untuk “mendatangi” perusahaan atau pihak tertentu guna meminta penjelasan atau mengklarifikasi dugaan tersebut. Perilaku ini menandakan adanya pergeseran fungsi dari ranah sosial ke ranah penegakan hukum semu, di mana ORMAS mengambil peran yang secara hukum berada pada kewenangan Negara seperti Disnaker, Imigrasi, BP Batam, atau Kepolisian.

Menurut teori Hukum Pembangunan, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengarahkan perubahan sosial dan menciptakan kondisi yang stabil bagi pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi dan investasi.²² Dalam kerangka ini, keberadaan ORMAS semestinya mendukung terciptanya lingkungan sosial yang harmonis dan kondusif bagi kegiatan industri.

Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian peran ORMAS justru menimbulkan ketegangan antara masyarakat dan perusahaan, terutama ketika ORMAS mengambil peran sebagai pengawas perusahaan tanpa dasar hukum. Ketika ORMAS memosisikan diri sebagai pihak pengontrol investor asing, tindakan tersebut berpotensi mengganggu integrasi sosial yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi di Batam sebagai kawasan industri dan investasi strategis.

Ketika ORMAS melebihi batas hukum dan memasuki ranah pengawasan industri, proses pembangunan yang diharapkan Mochtar Kusumaatmadja tidak berjalan optimal, karena hukum gagal mengendalikan dinamika sosial yang berpotensi menghambat kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, peran ORMAS yang melampaui batasan legal menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi secara efektif sebagai alat rekayasa sosial untuk memastikan stabilitas dan produktivitas investasi.

Teori Kepastian Hukum mengharuskan adanya aturan yang jelas, penegakan yang konsisten, dan perlindungan yang dapat diprediksi oleh semua pelaku ekonomi.²³ Jika dinamika sosial dibiarkan tanpa pengaturan yang memadai, pelaku usaha tidak dapat memperkirakan risiko sosial yang mungkin mereka hadapi.

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cet. 2 (Bandung: Alumnus, 2006).

²³ Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

Dalam wawancara, kedua ORMAS menolak pembatasan aktivitas mereka di kawasan industri, dengan alasan bahwa pembatasan tersebut dapat “menghilangkan kontrol sosial masyarakat.” Namun, dari perspektif kepastian hukum, ketiadaan pembatasan justru menciptakan ruang ketidakpastian bagi investor asing. Jika ORMAS dapat sewaktu-waktu memasuki wilayah hubungan industrial untuk “mendampingi masyarakat,” perusahaan tidak dapat memprediksi batas antara fungsi sosial yang sah dan tekanan sosial yang mengarah pada intimidasi.

Dalam teori kepastian hukum, kondisi semacam ini mengarah pada ketidakpastian pengaturan hukum yaitu situasi di mana norma hukum ada, tetapi pelaksanaan di lapangan tidak konsisten. Meskipun UU ORMAS telah melarang bentuk intervensi terhadap kegiatan ekonomi, wawancara mengungkap persepsi ORMAS bahwa mereka memiliki legitimasi sosial untuk bertindak di luar fungsi yang diberikan oleh hukum positif. Ketika batas-batas ini kabur, kepastian hukum bagi investor menjadi terancam.

Berdasarkan hasil wawancara dan penerapan dua teori di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara formal, ORMAS di Batam memiliki fungsi sosial-budaya yang sah dan diakui hukum.
2. Secara empiris, ORMAS menjalankan fungsi tambahan sebagai kontrol sosial terhadap perusahaan asing, sebuah fungsi yang tidak diberikan oleh hukum.
3. Peran ini berpotensi mengganggu pembangunan ekonomi (teori Hukum Pembangunan), karena menciptakan ketidakharmonisan antara tokoh sosial dan dunia usaha.
4. Ketiadaan batas tegas tentang ruang gerak ORMAS melahirkan ketidakpastian hukum bagi investor, karena perusahaan tidak dapat mengantisipasi bentuk intervensi sosial yang akan muncul.
5. Dualisme peran ORMAS yaitu antara lembaga kemasyarakatan dan pihak penegakan hukum semu menjadi tantangan utama bagi stabilitas iklim investasi di Batam.

Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja menempatkan hukum bukan sekedar sebagai norma yang bersifat pasif, melainkan sebagai sarana pembaruan dan pengendalian perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*). Dalam konteks pembangunan ekonomi, hukum berfungsi menciptakan stabilitas sosial, keteraturan, dan kepastian hubungan antarpihak, sehingga proses pembangunan dapat berlangsung secara terencana dan berkelanjutan.²⁴

Dalam penelitian ini, indikator utama Hukum Pembangunan yang relevan adalah pertama, stabilitas sosial, khususnya di kawasan industri; kedua, iklim usaha yang kondusif; dan ketiga, peran hukum dalam mengendalikan aktor non-negara. Temuan empiris menunjukkan ketika ORMAS menjalankan fungsi sosialnya secara normatif seperti mediasi, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan penguatan keterikatan sosial maka keberadaannya dapat mendukung stabilitas sosial di sekitar kawasan industri, kondisi ini sejalan dengan tujuan hukum sebagai sarana pembangunan, karena menciptakan lingkungan yang relatif harmonis bagi investasi asing.

Namun, ketika ORMAS berubah menjadi pihak pengontrol perusahaan melalui pemaksaan rekrutmen, intimidasi, atau pemblokiran akses industri, peran tersebut justru menghambat fungsi hukum sebagai alat pembangunan. Praktik tersebut

²⁴ Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*.

menciptakan konflik sosial, meningkatkan biaya transaksi usaha, serta menurunkan kepercayaan investor. Dalam kerangka hukum pembangunan, situasi ini mencerminkan kegagalan hukum dalam mengarahkan perubahan sosial secara konstruktif, karena hukum tidak mampu mengendalikan perilaku sosial yang menyimpang dari tujuan pembangunan ekonomi.²⁵

Dengan demikian, dari perspektif Hukum Pembangunan, aktivitas ORMAS yang melampaui batas yuridisnya tidak hanya merupakan pelanggaran norma, tetapi juga penyimpangan terhadap fungsi hukum dalam menciptakan iklim usaha yang stabil dan berkelanjutan

Teori Kepastian Hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas bagi subjek hukum, khususnya bagi pelaku usaha dan investor asing. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan tertulis, tetapi juga pada penegakan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi.²⁶

Dalam konteks investasi asing, indikator kepastian hukum yang relevan meliputi prediktabilitas hukum, yaitu kemampuan investor asing untuk memperkirakan risiko hukum dan sosial; perlindungan investor asing; dan konsistensi penegakan hukum, khususnya terhadap aktor non-negara seperti ORMAS. Hasil empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak mengalami gangguan ORMAS, kepastian hukum relatif terjaga. Investor dapat memprediksi risiko, operasional berjalan normal, dan aparat dianggap responsif. Kondisi ini mencerminkan terpenuhinya unsur prediktabilitas dan perlindungan hukum.

Sebaliknya, pada kasus perusahaan yang mengalami intimidasi dan pemaksaan oleh ORMAS, kepastian hukum menjadi lemah. Meskipun norma hukum yang melarang tindakan tersebut telah tersedia (UU ORMAS dan KUHP), lemahnya penegakan hukum menyebabkan investor tidak memperoleh perlindungan efektif. Dalam kondisi ini, hukum menjadi tidak pasti secara fungsional, karena keberadaannya tidak mampu mencegah atau menghentikan gangguan yang terjadi.²⁷

Ketidakpastian ini berdampak langsung pada keputusan bisnis, meningkatnya biaya operasional, serta menurunnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Batam. Dengan demikian, praktik ORMAS yang melampaui kewenangannya menciptakan zona abu-abu hukum yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.

Oleh karena itu, secara teoretis dapat ditegaskan bahwa aktivitas ORMAS yang berubah menjadi tekanan atau intimidasi bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi juga kegagalan hukum sebagai instrumen pembangunan dan pemberi kepastian hukum bagi investasi asing di Batam.

3.2 Menganalisis pengaruh ORMAS dalam investasi asing di Batam, Indonesia secara yuridis

Batam yang adalah kota yang dirancang khusus sebagai kota industri dengan berbagai keunggulan seperti lokasi yang strategis dan kawasan perdagangan bebas (Free Trade Zone) yang tentunya menjadi daya tarik bagi investor asing untuk investasi. Selain keunggulan di atas investor dalam berinvestasi tentunya juga melihat keamanan tempat tujuan investasi sebagai salah satu penilaiannya.

²⁵ Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembinaan Hukum Nasional*.

²⁶ Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*.

²⁷ Halilah and Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli."

Gangguan-gangguan keamanan tersebut disebabkan oleh banyak pihak, antara lain dari preman, wartawan dan warga sekitar yang mengeklaim berasal dari ORMAS tertentu, ini tentu menimbulkan dilema, di satu sisi secara hukum ORMAS berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan serta sebagai wadah partisipasi publik dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan politik pemerintah Indonesia sebagaimana diamanahkan Undang-Undang ORMAS,²⁸ di satu sisi terjadi premanisme yang mengganggu perusahaan, yang tentunya mempengaruhi investasi di kota Batam.

Agar penelitian lebih komprehensif sekarang kita akan melihat hubungan antara perusahaan investasi asing dengan ORMAS di Batam, yang mencakup aspek hukum, sosial, dan ekonomi.

Penulis mendapatkan akses untuk mewawancarai empat perusahaan investasi/penanaman modal asing di kota Batam dan atas seizin perusahaan menampilkan nama perusahaannya di antara lain:

1. PT. Blue Sky Solar Indonesia;
2. PT. Thornova Solar Indonesia;
3. PT. Twinwood Solar Indonesia;
4. PT. Msun Solar Indonesia.

dari wawancara tersebut penulis mendapat fakta-fakta sebagai berikut:

Dari empat perusahaan responden, ditemukan bahwa pengaruh ORMAS terhadap investasi asing tidak seragam. PT. Blue Sky Solar (selanjutnya dipanggil PT. Blue Sky) menyatakan tidak pernah menghadapi gangguan, bahkan interaksi dengan masyarakat relatif minim karena beroperasi di kawasan industri sehingga kondisi sosial sangat kondusif.

PT. Thornova Solar Indonesia (selanjutnya dipanggil PT. Thornova) dan PT. Twinwood Solar Indonesia (selanjutnya dipanggil PT. Twinwood) juga menggambarkan interaksi yang relatif positif, dimana ORMAS hanya muncul sebagai bagian dari dinamika sosial tanpa mengganggu operasional. PT. Thornova hanya mengalami tuntutan informasi rekrutmen yang harus diarahkan ke ORMAS, namun masih dapat dibicarakan melalui mediasi dan belum menimbulkan kerugian nyata.

Namun temuan berbeda muncul pada PT. Msun Solar Indonesia (selanjutnya dipanggil PT. Msun), yang melaporkan intimidasi, pemaksaan rekrutmen tenaga kerja, demo, penutupan gerbang, dan kerugian finansial serta operasional akibat tindakan ORMAS/Warga yang bertindak seperti koordinator lokal. Gangguan tersebut menyebabkan produksi berhenti, karyawan tidak bisa masuk kerja, perusahaan harus membayar gaji dan lembur tambahan, pimpinan dan HRD mengalami tekanan langsung (termasuk ancaman).

Dengan demikian, tiga perusahaan mengalami interaksi netral-positif, sedangkan satu perusahaan mengalami gangguan serius.

Secara hukum, UU ORMAS²⁹ menegaskan bahwa ORMAS tidak memiliki kewenangan mengatur rekrutmen tenaga kerja, tidak berwenang menghambat kegiatan ekonomi, dilarang melakukan intimidasi, kekerasan, atau pemaksaan terhadap pelaku usaha dan hanya boleh berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial.

²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

²⁹ Indonesia.

Temuan empiris menunjukkan penyimpangan serius pada kasus PT. Msun, di mana ORMAS melakukan pemaksaan penerimaan tenaga kerja seperti intimidasi terhadap pimpinan, demo yang menutup jalan akses masuk dan intervensi terhadap kebijakan internal perusahaan. Perilaku tersebut secara yuridis memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara,³⁰ gangguan ketertiban umum sebagaimana dilarang UU ORMAS,³¹ dan potensi pemerasan atau ancaman sebagaimana pasal 368 KUHP (lama)³² dan pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (baru).³³

Pada PT. Thornova, meskipun tidak terjadi intimidasi, terdapat gejala ORMAS menempatkan diri sebagai perantara wajib untuk informasi lowongan. Tindakan ini secara yuridis bertentangan dengan asas kebebasan perusahaan untuk menentukan rekrutmen dan tidak memiliki dasar hukum dalam peraturan ketenagakerjaan. Sementara pada PT. Twinwood dan PT. Blue Sky, ORMAS belum keluar dari batas yuridisnya.

Dari perspektif teori kepastian hukum, temuan wawancara memberi gambaran berikut: Kepastian hukum kuat pada perusahaan yang tidak diganggu ORMAS seperti PT. Blue Sky, PT. Thornova dan PT. Twinwood menyebut lingkungan industri kondusif, pemerintah dan aparat responsif, tidak terjadi intimidasi, kehadiran ORMAS masih dalam taraf wajar. Hal ini menunjukkan bahwa Batam pada dasarnya memiliki kerangka hukum yang kuat, terutama karena BP Batam memberikan perizinan yang terpusat. kawasan industri berada dalam lingkungan yang terkontrol dan investor mendapat perlindungan relatif baik.

Akan tetapi kepastian hukum melemah pada kasus PT. Msun, ketika ORMAS bertindak melampaui kewenangannya, perusahaan tersebut menyatakan aparat hukum hanya "monitor dan mediasi", tidak ada perlindungan langsung kepada investor, perusahaan dipaksa untuk berkompromi, peran aparat "ada yang berpihak ke ORMAS", dan regulasi dianggap jelas, tetapi penegakan hukumnya lemah. Secara yuridis, ini menggambarkan bahwa kepastian hukum bukan hanya ditentukan oleh aturan, tetapi oleh kekuatan penegakan (*law enforcement*).

Berdasarkan data PT. Msun, perilaku ORMAS/warga yang menuntut rekrutmen dengan ancaman dan demo menutup akses pabrik secara hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan intimidatif, menghambat kegiatan produksi, mengganggu kebebasan berusaha, bertentangan dengan UU ORMAS, dan melanggar ketentuan pidana (ancaman, pemerasan, menghalangi kegiatan industri).

Ini menunjukkan adanya perwujudan premanisme dalam bentuk koordinasi tenaga kerja secara paksa, permintaan pemecatan HRD, pemblokiran akses perusahaan, ancaman terhadap WNA dan pimpinan perusahaan.

Perilaku tersebut sesuai dengan pola "*quasi-industry cartel*" yang sering muncul di kawasan industri, yakni kelompok lokal (sering mengatasnamakan ORMAS) menjadi perantara kerja dan menguasai akses rekrutmen.

³⁰ Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (1848).

³¹ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

³² Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (1958).

³³ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," Pub. L. No. 1 (2023).

Dari sudut pandang teori hukum pembangunan, fenomena ini menunjukkan bahwa ORMAS tidak menjalankan fungsi pembangunan sosial, tetapi justru menghambat pertumbuhan ekonomi dan lingkungan investasi.

Dari seluruh responden, ditemukan dua pola dampak: Dampak positif (minoritas temuan) pada PT. Thornova dan PT. Twinwood, ORMAS dapat membantu mediasi konflik, menciptakan komunikasi sosial, dan tidak mengganggu operasional. Dalam hal ini, ORMAS berfungsi sebagai penjaga stabilitas sosial

Dampak negatif (mayoritas kasus yang relevan) kasus PT.Msun menjadi gambaran kuat bahwa ORMAS dapat menimbulkan:

- a. Kerugian finansial
 - kerugian 10-15 juta per hari demo
 - pembayaran gaji dan lembur karyawan yang tidak bekerja
- b. Kerugian operasional
 - produksi berhenti
 - akses ke pabrik terblokir
- c. Kerugian secara manajemen
 - tekanan terhadap HRD
 - keputusan perusahaan terganggu
- d. Kerugian hukum
 - aparat tidak memberi perlindungan efektif

secara yuridis, ini berdampak pada menurunnya *legal certainty* (kepastian hukum), menurunnya *ease of doing business*, dan potensi investor hengkang dari Batam. Hal ini juga menimbulkan bahwa ORMAS dapat menjadi aktor non-negara yang mengganggu stabilitas investasi, mirip dengan "*informal pressure groups*" yang tidak diatur jelas perilakunya.

Semua responden menyatakan bahwa regulasi secara normatif sudah jelas dalam mengatur ORMAS (UU ORMAS, ³⁴ larangan tindakan premanisme, perlindungan investasi). Namun pada kasus PT MSUN Solar, ditemukan bahwa aparat hanya melakukan mediasi, tidak ada tindakan tegas, perusahaan diminta mengalah dan beberapa oknum berpihak kepada ORMAS.

Secara yuridis, ini menunjukkan kesenjangan antara norma dan implementasi, salah satu indikator lemahnya *rule of law* dalam konteks sosial industri.

Berdasarkan keseluruhan temuan: pada beberapa perusahaan, ORMAS masih menjalankan fungsi sosial yaitu komunikasi dan mediasi (PT Thornova, PT Twinwood). Pada perusahaan lain, ORMAS bertindak sebagai penghambat investasi yaitu intimidasi, pemaksaan rekrutmen, demo, dan pemblokiran (PT MSUN Solar).

Secara yuridis, ketika ORMAS: memaksakan kehendak, mengganggu operasional perusahaan, melakukan intimidasi, menguasai rekrutmen lapangan kerja, menutup akses industri, maka perannya tidak lagi sesuai fungsi kemasyarakatan, tetapi sudah memenuhi unsur tindakan premanisme sebagaimana dilarang UU ORMAS³⁵ dan KUHP.³⁶

³⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

³⁵ Indonesia.

³⁶ Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dengan demikian, pengaruh ORMAS terhadap investasi asing di Batam bersifat dualistik, tetapi kasus empiris menunjukkan kecenderungan kuat bahwa ketika ORMAS melampaui batas yuridisnya, dampaknya mengarah pada premanisme dan mengancam kepastian hukum investasi asing.

Untuk penelitian yang lebih lengkap dan komprehensif, Penulis juga membagikan kuisisioner ke beberapa perusahaan dan mendapatkan jawaban dari sembilan perusahaan responden. Hasil kuisisioner terhadap sembilan perusahaan asing di Batam menunjukkan bahwa keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) memiliki pengaruh nyata terhadap kondisi sosial, operasional, dan persepsi kepastian hukum investor, meskipun tingkat pengaruhnya beragam. Secara garis besar ditemukan tiga pola: interaksi positif, netral, dan negatif.

Sebagian perusahaan menyatakan bahwa ORMAS tidak mengganggu kegiatan usaha, bahkan kadang berperan dalam komunikasi sosial dan mediasi. Pada kelompok ini, ORMAS masih berfungsi sesuai ruang lingkup yang diatur UU ORMAS, yaitu sebagai elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi tanpa menghambat kegiatan ekonomi.³⁷ Kondisi ini mendukung terciptanya stabilitas sosial yang relatif kondusif bagi investasi.

Mayoritas responden mengakui bahwa ORMAS merupakan faktor eksternal yang perlu diwaspadai karena berpotensi mengganggu operasional perusahaan. Bentuk gangguan yang muncul terutama terkait: tekanan terhadap rekrutmen tenaga kerja, intervensi terhadap kebijakan internal perusahaan, upaya intimidasi atau desakan kelompok lokal, risiko terjadinya aksi demonstrasi atau pemblokiran akses. Perusahaan-perusahaan ini menilai bahwa keberadaan ORMAS dapat memengaruhi kenyamanan dan produktivitas operasional, sehingga menurunkan pandangan stabilitas berinvestasi.

Secara normatif, UU ORMAS melarang ORMAS melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum, menghambat kegiatan ekonomi, menggunakan tekanan atau intimidasi.³⁸ Namun temuan kuisisioner menunjukkan bahwa sebagian aktivitas ORMAS di Batam khususnya terkait pemaksaan tenaga kerja dan tekanan sosial melampaui batas kewenangan yuridis mereka. Praktik-praktik tersebut secara substansial lebih dekat kepada tindakan premanisme daripada fungsi sosial kemasyarakatan.

3.3 Mengevaluasi upaya penegak hukum dan negara dalam mengendalikan ORMAS yang berpotensi merusak investasi asing

Hasil wawancara dengan BP Batam dan POLRI menunjukkan bahwa upaya negara dalam mengendalikan aktivitas ORMAS yang berpotensi mengganggu investasi asing masih menghadapi persoalan struktural dan pelaksanaan. BP Batam, sebagai otoritas kawasan, menyatakan tidak memiliki laporan resmi mengenai gangguan ORMAS terhadap perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif masalah ORMAS tidak tercatat dalam sistem pengaduan formal, yang mengindikasikan lemahnya mekanisme deteksi dini dan saluran pelaporan dari investor.

³⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

³⁸ Indonesia.

Sebaliknya, Kepolisian (Polresta Barelang) memberikan gambaran yang lebih konkret: adanya pola intervensi ORMAS dalam bentuk tekanan terkait rekrutmen, penggalangan massa, hingga potensi intimidasi terhadap perusahaan asing. POLRI mengakui bahwa tindakan-tindakan tersebut dapat mengarah pada premanisme dan telah menyiapkan langkah preventif (deteksi intelijen, patroli kawasan industri) serta represif (penindakan tindak pidana pemerasan, ancaman, dan gangguan ketertiban).

Perbedaan perspektif antara BP Batam dan POLRI menegaskan adanya kesenjangan kelembagaan. Secara yuridis, Negara sudah memiliki dasar hukum yang jelas melalui:

1. Undang-Undang 16 Nomor Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Namun efektivitasnya bergantung pada pelaporan perusahaan, respons cepat aparat, kesadaran hukum ORMAS, dan keberanian penegak hukum menindak kelompok bermassa besar. POLRI mengakui kendala politis dan sosial sebagai hambatan penegakan hukum, sementara BP Batam tidak memiliki kewenangan penindakan. Ini menyebabkan *vacuum of enforcement* pada fase awal gangguan.

Serta belum terkoordinasi secara efektif. Penegakan hukum tampak kuat pada fase represif, tetapi lemah pada fase preventif, karena tidak adanya SOP khusus untuk pengendalian ORMAS di kawasan industri strategis. Untuk perbandingan upaya BP Batam dan POLRI dalam mengendalikan ORMAS yang berpotensi mengganggu investasi asing dapat dilihat di tabel perbandingan ini:

Tabel 1. Perbandingan Upaya Pengendalian ORMAS

Aspek yang Dibandingkan	BP Batam	POLRI (Polresta Barelang)
Sumber Informasi & Data	Tidak memiliki laporan resmi terkait gangguan ORMAS terhadap perusahaan; mayoritas pertanyaan dijawab "tidak ada data" atau "tidak pernah dengar".	Memiliki data operasional terkait potensi tekanan ORMAS, termasuk pola intimidasi, pemaksaan rekrutmen, dan mobilisasi massa.
Persepsi terhadap Gangguan ORMAS	Menganggap belum terdapat kasus signifikan yang memengaruhi investasi.	Mengakui adanya aktivitas ORMAS yang dapat mengarah pada premanisme dan mengganggu stabilitas perusahaan.
Fokus Kelembagaan	Administratif: perizinan, pelayanan investor, fasilitasi hubungan	Penegakan hukum: keamanan, ketertiban umum, pencegahan

	pemerintah dan pengusaha.	kriminalitas.
Mekanisme Penanganan	Sistem pengaduan administratif (Humas, desk investasi, B-Care), tetapi tidak ada SOP khusus untuk ancaman ORMAS.	Pendekatan preventif (intelijen, patroli kawasan industri) dan represif (penindakan pemerasan, intimidasi, ancaman).
Kesiapan Menghadapi ORMAS	Tidak memiliki kebijakan atau instrumen khusus untuk membatasi aktivitas ORMAS di kawasan industri.	Siap melakukan penindakan hukum apabila tindakan ORMAS masuk kategori tindak pidana.
Kolaborasi Antar-Instansi	Koordinasi terbatas dan bersifat administratif; tidak terintegrasi dengan operasi keamanan lapangan.	Melakukan koordinasi lintas instansi (BP Batam, Pemko Batam, Satpol PP) dalam operasi keamanan terpadu.
Kendala Utama	Ketiadaan laporan formal membuat masalah tidak terdeteksi; lingkup kewenangan tidak mencakup penindakan.	Hambatan sosial dan politis dalam menindak ORMAS bermassa; perusahaan sering enggan melapor.
Efektifitas Upaya Pengendalian ORMAS	Rendah, karena tidak memiliki perangkat hukum maupun operasional dalam mengatasi tekanan ORMAS.	Sedang, penegakan hukum berjalan, tetapi cenderung reaktif dan memerlukan sinergi dengan lembaga lain.
Implikasi terhadap Kepastian Hukum Investor	Menimbulkan celah pengawasan; investor tidak memiliki saluran formal untuk melaporkan ancaman sosial.	Memberikan jaminan keamanan, tetapi belum sepenuhnya menutup potensi gangguan ORMAS.

Sumber: Hasil wawancara dengan POLRI (Polresta Barelang) dan BP Batam, diolah penulis, 2025.

Secara keseluruhan, upaya negara dalam mengendalikan ORMAS masih dinilai belum optimal. Ketiadaan pelaporan formal, lemahnya koordinasi antar-instansi, dan absennya regulasi khusus di tingkat lokal menyebabkan ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menekan investor. Dengan demikian, dari perspektif yuridis, kepastian hukum bagi perusahaan asing belum sepenuhnya terpenuhi, dan diperlukan pembentukan regulasi serta mekanisme pengawasan terpadu untuk meminimalkan potensi gangguan ORMAS terhadap iklim investasi di Batam.

Kesenjangan antara aturan hukum, struktur sosial ORMAS, dan penegakan hukum menunjukkan bahwa pengendalian ORMAS belum berjalan dalam kerangka *law as a tool of development*, sekaligus belum mampu memberikan *legal certainty* yang diperlukan oleh investor asing.

Dengan demikian, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa upaya negara dalam mengendalikan ORMAS di Batam masih belum memenuhi kedua prinsip yaitu pembangunan dan kepastian hukum yang menjadi fondasi penting stabilitas investasi asing.

Secara yuridis, negara memiliki dasar hukum, tetapi implementasi di lapangan belum memberikan kepastian hukum maksimal bagi investor asing. Diperlukan SOP, regulasi khusus, dan pengawasan terpadu untuk membatasi ruang gerak ORMAS di kawasan industri strategis. Selain serangkaian regulasi untuk membatasi, juga diperlukan ketegasan aparat untuk menegakkan hukum, dan karena salah satu

hambatan adalah kendala politis, untuk itu juga diperlukan dukungan penuh dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Kuncinya adalah Negara dalam hal ini diwakili pemerintah daerah Batam harus hadir, memberikan kepastian hukum kepada investor, dengan investor merasa aman dan nyaman, perekonomian Batam dapat berjalan, pengangguran turun. Dengan kehadiran Negara, tidak akan ada lagi aktor-aktor non pemerintah (ORMAS) yang dapat mengisi celah-celah informal tersebut. Dan Negara dapat berfungsi sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang terencana.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pengaruh ORMAS terhadap investasi asing di Batam tidak bersifat tunggal. Melainkan bersifat situasional dan bergantung pada batas peran yang dijalankan. Secara yuridis, keberadaan ORMAS diakui sebagai bagian dari *civil society* yang memiliki fungsi sosial dalam menjaga kesatuan masyarakat. Namun, temuan empiris menunjukkan bahwa ketiadaan batas operasional yang tegas dan lemahnya penegakan hukum telah mendorong sebagian ORMAS berubah menjadi aktor informal yang menjalankan fungsi kontrol perusahaan tanpa dasar kewenangan hukum.

Fenomena tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan mencerminkan lemahnya kehadiran Negara dalam mengisi ruang sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika Negara tidak efektif menyediakan perlindungan ketenagakerjaan, akses kerja, dan mekanisme pengaduan yang dapat diandalkan, ruang kosong tersebut diisi oleh aktor non-negara lewat jalur informal. Dalam hal ini, ORMAS tidak lagi semata aktor sosial, tetapi juga aktor kekuasaan lokal yang bergerak di luar kerangka hukum formal, sebagaimana digambarkan *Hadiz* dan *Sidel* sebagai bangkitnya "orang kuat lokal" dan jaringan kekuasaan informal dalam demokrasi pasca Orde Baru.³⁹

Meskipun Indonesia memiliki perangkat hukum yang relatif lengkap (UU ORMAS dan KUHP), penerapannya di Batam belum memberikan kepastian hukum yang dapat diprediksi bagi investor. Penegakan hukum cenderung reaktif, mediatif, dan terkendala faktor politis serta tekanan massa.

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi serius terhadap dua fondasi utama iklim investasi, yaitu kepastian hukum dan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Ketika tindakan ORMAS tidak terkendali, hukum gagal berfungsi sebagai instrumen pembangunan dan tidak mampu memberikan prediktabilitas serta perlindungan efektif bagi investor asing. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada keberadaan ORMAS itu sendiri, melainkan pada kegagalan Negara dalam mengelola hubungan antara aktor sosial, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum secara konsisten dan terintegrasi.

Berdasarkan temuan empiris, penelitian ini menekankan perlunya depolitisasi penegakan hukum terhadap ORMAS melalui jaminan independensi aparat agar penindakan berjalan setara tanpa intervensi kepentingan politik. Selain itu, diperlukan penguatan mandat aparat melalui regulasi khusus di kawasan industri strategis, disertai penyusunan SOP nasional untuk penanganan ORMAS bermassa dan berafiliasi politik guna memberikan pedoman objektif dalam praktik penegakan

³⁹ V Hadiz, V R Hadiz, and R Robison, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*, Routledge/City University of Hong Kong Southeast Asia Series (Taylor & Francis, 2004), <https://books.google.co.id/books?id=T2EpQzi22kgC>.

hukum. Pemerintah juga perlu mempertegas pemisahan antara fungsi kemasyarakatan dan fungsi politik ORMAS melalui pengawasan administratif yang lebih ketat, serta memastikan kehadiran negara secara aktif dalam mengisi ruang-ruang informal yang selama ini diisi oleh ORMAS, khususnya melalui penguatan layanan ketenagakerjaan, mekanisme pengaduan, dan perlindungan investor. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi ORMAS ke koridor hukum sekaligus menjamin kepastian hukum dan stabilitas iklim investasi asing di Batam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, Sadu Wasistiono, Ondo Riyani, dan Irwan Tahir. "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (2023): 1461–1471. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>.
- Ali Nurdin, Nenden Suciyati Sartika, Verliani Dasmaran, dan Siti Nurbani. "Preman Politik dan Pasar: Ancaman Keamanan terhadap Iklim Investasi Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)* 6, no. 2 (2025): 354–369. <https://doi.org/10.29103/jspm.v6i2.21933>.
- Aprilia, Winda. "Fungsi Ormas Kepemudaan Karang Taruna Tunas Barokah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung." Skripsi, Universitas Islam Negeri, 2025.
- Hadiz, Vedi R., dan Richard Robison. *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: Routledge, 2004.
- Halilah, Siti, dan Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara* 4 (2021): 56–65.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 2006.
- — —. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Cetakan ke-2. Bandung: Alumni, 2006.
- Mahendra, Galih Angga, Laili Norma Faseh, M. Alauddin Robbani, dan Mashudi. "Dampak Pungutan Liar oleh Organisasi Masyarakat bagi UMKM." *Jurnal Multidisiplin Ibrahimy* 3, no. 1 (2025): 51–62. <https://doi.org/10.35316/jummy.v3i1.7291>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Cetakan ke-3. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Nasution, Ibrahim Syah. "Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pengawasan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara." Tesis, Universitas Medan Area, 2022.
- Puspita, Melynda Dwi. "Sederet Kasus Pemalakan oleh Ormas ke Perusahaan." *Tempo*, 2025.
- Rahardjo, M. Dawam. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Ryter, Loren. "Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto's Order?" *Indonesia*, no. 66 (1998): 45–73. <https://doi.org/10.2307/3351447>.
- Sekretariat Satu Data Kota Batam. "Statistik Jumlah Organisasi di Kota Batam." Batam, 2024.
- Sina, Ibnu. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Widina Media Utama, 2022.

Wilson, Ian Douglas. *Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru*. Edisi ke-4. Serpong: Marjin Kiri, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 1848.

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. 1958.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.